



KEPALA DESA WAETUOE  
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE.  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Waetuoe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetuoe Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Hari Selasa Tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D) Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D) TAHUN 2023.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lanrisang
3. Desa adalah Desa Waetuo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa

yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk Program dan atau kegiatan Percepatan Pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi Nasional melalui kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 diprioritaskan untuk:

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

#### Pasal 4

(1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA (BLT-D)

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2023

NO	NO KK	NIK	NAMA PENERIMA	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	L/P	KRITERIA			BESARAN ANGGARAN	KET
									Keluarga renta miskin/ Ekstrem	Keluarga dengan anggota rumah tangga yang terdampak	Keluarga yang terdampak		
1	7315100203210001	7402195807880001	SITTI AISAH	ABIDIN	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√			3.600.000	
2	7315100408093333	7315100208700002	SUBAIR RAUPONG	SUBAIR RAUPONG	WAETUOE	NELAYAN/PERIKANAN	3	L	√			3.600.000	
3	7315100408093407	7315105011520002	RAMLAH BETA	RAMLAH BETA	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√			3.600.000	
4	7315100209100003	7315105311700001	HATIJAH	HATIJAH	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	P	√			3.600.000	
5	7315070911150001	7315102912650001	MUH. ALI	MUH. ALI	WAETUOE	PETANI/PEKEBUN	5	L	√			3.600.000	
6	7315100408093482	7315103112480035	NAPING	LAMUDA	WAETUOE	NELAYAN/PERIKANAN	4	L	√			3.600.000	
7	7315102206200001	7315105112900001	RUKMANA	RUKMANA	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	6	P	√			3.600.000	
8	7605080603200003	7315101805870002	RUSMAN	RUSMAN	WAETUOE	TUKANG BATU	5	L	√			3.600.000	
9	7315100408093298	7315101002650001	JAMAL ACO	JAMAL ACO	WAETUOE	NELAYAN/PERIKANAN	3	L	√			3.600.000	
10	7315100408093327	7315107112620005	SAKKA	SAKKA	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√			3.600.000	
11	7315100408093465	7315107124101237	P. SAKKA P. BALANTUNG	P. SAKKA P. BALANTUNG	WAETUOE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√			3.600.000	
12	7315100308099571	7315107112680033	SURIDA	P. HAMSA	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√			3.600.000	
13	7315100604210001	7315107112570035	AMINAH	AMINAH	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P		√		3.600.000	
14	7315100603060035	7315103112620028	MUSTAKING	MUSTAKING	KAMP. BARU	TANI TAMBAK	1	L		√		3.600.000	
15	7315100407120001	7315103112670174	MASKUR	MASKUR	KAMP. BARU	PETANI/PEKEBUN	1	L		√		3.600.000	

16	7315101210210003	7315104507820002	DARMI	DARMI	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√			3.600.000
17	7315102607190002	7315107112930041	LINDA	LINDA	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√			3.600.000
18	7315100308099479	7315107112610061	NURUNG	AHMAD RASI	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P		√		3.600.000
19	7315100605080435	7315104510670001	HERLINA	HERLINA	KAMP. BARU	WIRASWASTA	2	P	√			3.600.000
20	9171011412160000	7315103112550050	BURHANUDDIN	BURHANUDDIN	KAMP. BARU	PETANI/PEKEBUN	1	L		√		3.600.000
21	7315102103220001	7315106611850001	RUSNI	RUSNI	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P	√			3.600.000
22	7315107408093572	7315107112660047	NADIRA	NAJIRAH	KAMP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	P	√			3.600.000
23	7315100408093601	7315104203660001	HERIYATI	RUSLAN.P	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	P	√			3.600.000
24	7315100408093196	7315101406020001	FADLI SUARDI	LA KANDU	SOROE	BELUM/TIDAK BEKERJA	5	L	√			3.600.000
25	7315102806180002	7315106011670001	I SIA	I SIA	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√			3.600.000
26	7315100408093600	7315103112420036	MUH. ALI	MUH. ALI	SOROE	BELUM/TIDAK BEKERJA	3	L	√			3.600.000
27	7315100408093262	7315105903500003	HAWA	HAWA	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	P	√			3.600.000
28	7315100310140001	7315103112580088	LA NUSU	LA NUSU	SOROE	PETANI/PEKEBUN	3	L		√		3.600.000
29	7315100408093222	7315107112570039	HJ. BANI	HJ. BANI	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	7	P		√		3.600.000
30	7315102505100010	7315105109500005	I JARAH	I JARAH	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P		√		3.600.000
31	7315102004180011	7315105002790003	TOLAWATI	TOLAWATI	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	P	√			3.600.000
32	7315100408093177	7315100705600001	KUNDUNG	I POTENG	SOROE	WIRASWASTA	2	L	√			3.600.000
33	7315102004180003	7315103112580027	P. MIRU	P. MIRU	SOROE	BELUM/TIDAK BEKERJA	2	L	√			3.600.000
34	7309112901050103	7309112104710001	AHMAD TAN	AHMAD TAN	SOROE	PETANI/PEKEBUN	4	L	√			3.600.000
35	7315100408093180	7315106706380001	HJ. HANASIA	MUSTARI	SOROE	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	P		√		3.600.000
36	7315101008180036	7315105003690001	SULANG	SULANG	SOROE	BELUM/TIDAK BEKERJA	4	P	√			3.600.000
<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN</b>											<b>129.600.000</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LANRISANG  
DESA WAETUOE**

Kamp. Baru, 16 Januari 2023

K e p a d a

Nomor: 005 /32/ DW / I / 2023

Lamp : -

Prihal : **Musdes Khusus Validasi dan Penetapan  
Nama KPM BLT-DDS TA 2023**

Yth,

- Bhabinkamtibmas Desa Waetueo
- Babinsa Desa Waetueo
- Ketua dan Anggota BPD
- Kepala Dusun Se- Desa Waetueo
- RT/RW Se-Desa Waetueo
- Tokoh Masyarakat/Pemuda
- Tokoh Agama/Perempuan

Sehubungan dengan prihal Tersebut diatas maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

**Hari : Selasa, 17 Januari 2023**  
**Jam : 09.30 Sampai Selesai**  
**Tempat : Aula Kantor Desa Waetueo**

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa Waetueo  
  
**FAHRISHAK, SE**

**Tembusan :**

1. Arsip

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023, di Desa Waetuoe Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Hari dan Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023  
Jam : 09.30 - Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Waetuoe

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh unsur perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, unsur masyarakat Desa, sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir*.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi

**Validasi, Finalisasi dan Penetapan Keluarga Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2023**

B. Pimpinan Musyawarah & Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Masykur dari BPD  
Notulen : Hasnih, dari Perangkat Desa  
Narasumber : Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa  
Uliana Usman dari Pendamping Desa  
A. Muh. Yusuf dari Pendamping Desa  
Asma dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati yang berketetapan menjadi keputusan akhir pertemuan Musyawarah Desa Khusus yaitu :

1. Penetapan Data Keluarga Calon Penerima BLT-Desa Tahun 2023
2. Hasil terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamp. Baru, 17 Januari 2023



Wakil Masyarakat

**NAWIR**

## NOTULENSI

Kegiatan : **Musdes Khusus Validasi Dan Penetapan Nama KPM BLT-DDS TA 2023**

Hari.Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Pembawa Acara : Asma

Pembukaan : Dibuka Oleh Kepala Desa Waetueo ( Fahri Ishak )

Pimpinan Musyawarah : Masykur (Ketua BPD Desa watueo)

Jumlah Undangan yang beredar 40 dan peserta yang hadir berjumlah 40 Orang sebagaimana daftar hadir terlampir

Sambutan :

1.Kepala Desa

- Mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengikuti acara Musyawarah Desa Khusus Dan Penetapan Nama KPM BLT-DDS TA 2023

2.Uliana Usman sebagai Pendamping Desa

- Penjelasan Tentang Kriteria Penerima BLT-DDS TA 2023.

Hasil Kesepakatan Yang Dicapai:

Bahwa dari hasil Kesepakatan musyawarah, yaitu:

1. Sebanyak 36 KPM penerima Tahun 2022 Dinyatakan masih Layak Untuk Menerima Di Tahun 2023
2. Hasil Kesepakatan Penerima KPM untuk Dusun Waetueo Sebanyak 11 KPM, Untuk Dusun KP. Baru Sebanyak 11 KPM, Untuk Dusun Soroe Sebanyak 14 KPM.
3. Jumlah Penerima KPM Untuk Desa waetueo Secara Keseluruhan Sebanyak 36 KPM

Jawaban Kepala Desa

- Mudah\_mudahan Hasil Musyawarah Hari ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Terutama Bagi KPM Penerima BLTD

-PENUTUPAN.

- ditutup oleh Kepala Desa Waetueo.

**Notulensi :**

  
**ALIYATI**

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
VALIDASI DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA BLTD**

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
1	PAHAI ISTAHASE	L	KADEP	SOROE	1	2
2	A. Nedi. Pomy	L	P.D	Kamp Baru		
3	Ahmad Albar	L	Babinsa	Pirang	3	4
4	Hanika Kasim	L	BKRM	Pirang		
5	Mashar	L	LKD	Waetue	5	6
6	MULIYADI	L	KADUS	waetue		
7	NURDIN	L	RT	SOROE	7	8
8	KADIR	L	RT	WAE-TUE		
9	M. NAWIR	L	BPD	Waetue	9	10
10	HENGIKI	L	RT	WAE-TUE		
11	NAWIR	L	TKO. MSYRAE	Kamp. BARU	11	12
12	Aj. MARAWALI	P	AGG. BPD	WAE-TUE		
13	M. TAHIR	L	PERUS KADUS	Kp. Pirang	13	14
14	SUARSI	L	Kadus	Kamp. Baru		
15	RUSNANI	P	MASYARAKAT	KP. BARU	15	16
16	ALIYAH	P	Staff Desa	SOROE		
17	MARYAM	P	Staf Desa	SOROE	17	18
18	HASNIH	P	Staf Desa	KAMP. BARU		
19	ASMA	P	OLD	SOROE	19	20
20	M. SAHRI	L	Sekdes	Kp. BARU		
21	Masyhar	L	BPD	Kamp. Baru	21	22
22	Liliana Usman	P	P. D	Jampur		
23	HERLINA	P	LKD	KP. BARU	23	24
24	YUNIARTI	P	Staf Desa	SOROE		

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
25	Rahma	P	Staf Desa	Wetboe	25 Raf	26 
26	AFDUAL	L	Staf Desa	SORO		
27	HASRIANI	P	BIDES	SORO	27 Haf	28 Gaf
28	ENAWAN	L	Masyarakat	SORO		
29	HAMDAYANI	P	Masyarakat	SORO	29 Haf	30 Suf
30	SIWATI	P	Masyarakat	Kp. BARU		
31	SUKMA	P	Masyarakat	Kp. BARU	31 Suf	32 Jaf
32	TAMMUN	L	RT	Kp. BARU		
33	SAWAMA	L	Masyarakat	Waetboe	32 Luf	33 Zuf
34	ZULKIFLI	L	KADUS	Kp. BARU		
35	ABRI T	L	RT	SORO	34 Asuf	35 Huf
36	NIRWANA	P	Masyarakat	Kp. BARU		
37	Bahar	L	Masyarakat	SORO	36 Baf	37 Saf
38	MACHDANIAR	P	MASYARAKAT	SORO		
39	RASMI	P	Masyarakat	Waetboe	38 Suf	39 Juf
40	HUPLELA	P	---	SORO		
41					40	41
42						
43					42	43
44						
45					44	45
46						
47					46	47
48						
49					48	49
50						
51					50	51
52						

